



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faizal Amir als. Ical als. Peang als. Amir Bin Sukarliono
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 23/7 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mampang Prapatan II No.32 Rt.008 Rw.003 Kel. Mampang Prapatan Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Faizal Amir als. Ical als. Peang als. Amir Bin Sukarliono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama KASIMIN.S.H., M.H., SYAMSUDIN S.H., M.H., M. ALI SYAIFUDIN S.H., M.H., DODI RUSMANA S.H. M.H., dan SUTARDI S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Timur(LBH HIR-Jak-Tim) yang berkantor di Jl. H. Naman No 20 B, Kel Pondok Kelapa, Kec Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa No. 01/LBH HIR-JT/II/2022 tertanggal 2 Februari 2022;

;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor PDM-45/JKTPS/01/2022 tertanggal 23 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL AMIR als. ICAL als. PEANG als. AMIR Bin SUKARLIONO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin membawa Amunisi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAIZAL AMIR als ICAL als. PEANG als. AMIR Bin SUKARLIONO Pidana Penjara selama: 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pcs Baju Pemuda Pancasila
 - 1 (satu) Buah KTA Pemuda Pancasila.
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Poco.

Dikembalikan kepada terdakwa Faizal Amir als. leal als. Peang als. Amir Bin Sukarliono.

- 2 (dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89 Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukum memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-45/JKTPS/01/2022 tertanggal 12 Januari 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Faizal Amir als. Ical als. Peang als. Amir Bin Sukarlion pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di Gedung DPR MPR, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tanpa ijin. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2021 pada terdakwa sedang melaksanakan Unjuk Rasa / Demo di Gedung DPR MPR Jakarta Pusat dalam Aksi "Gerakan Aksi Pecat Junimart Girsang" dan membawa 2 (dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89. Terdakwa ditangkap sendirian dan terdakwa melihat ada beberapa Anggota Pemuda Pancasila lain yang diamankan.
- Pada waktu terdakwa ditangkap barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu berupa 2 (dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89 yang terdakwa bawa dan terdakwa simpan di tas milik terdakwa berwarna Hitam.
- Bahwa 2 (dua) buah Amunisi Aktif dari Senjata Api adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa yang ditaruh dalam tas berwarna Hitam pada saat melaksanakan Unjuk Rasa / Demo di Gedung DPR MPR Jakarta Pusat dalam Aksi "Gerakan Aksi Pecat Junimart Girsang".
- Terdakwa mendapat 2 (dua) buah Amunisi Aktif dari Senjata Api tersebut dari teman terdakwa yang bernama Globantara yang sering dipanggil Oban, teman Kuliah terdakwa di Universitas Al-Azhar.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyadari dan sadar bahwa memiliki, menyimpan dan membawa amunisi aktif untuk senjata api adalah hal yang melanggar hukum dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan terdakwa tidak memiliki Ijin dalam kepemilikan baik untuk membawa dan menyimpan 2 (dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89 Tersebut.

- Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89 tersebut untuk menjadi peluru yang dipergunakan pada senjata api yang dapat membahayakan orang lain.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5594/BSF/2021 tanggal 27 Desember 2021 barang bukti berupa :2 (dua) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q1 dan Q2 Kesimpulan:

Bahwa hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III dan Bab IV dari data/file Unit Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik dan STD/5A-01 s/d 10 maka pemeriksa berpendapat bahwa :-----

2 (dua) butir peluru bukti Q1 dan Q2 yang tersebut pada Bab I adalah peluru tajam Lead Antimony, Round Nose kaliber 38 Special dan belum pernah ditembakkan (masih aktif)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOSUA MANURUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yosua Manurung bersama dengan Tim Subdit Tahbang / Resmob Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG ALIAS AMIR BIN SUKARLION adalah sebelumnya Saksi bersama dengan Tim Opsnal Subdit Resmob Polda Metro Jaya sedang melaksanakan tugas prihal pengamanan Unjuk Rasa / Demo di Gedung DPR MPR Jakarta Pusat dalam Aksi "Gerakan Aksi Pecat Junimart Girsang". Selanjutnya terjadi kerusuhan pada saat pengamanan dan tersangka atas nama FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG ALIAS AMIR BIN SUKARLION ditangkap dan dilakukan Penggeledahan terdapat 2 (Dua) Butir Amunisi Merk PINDAD 89.

- Bahwa Setelah dilakukan Penggeledahan terdapat 2 (Dua) Butir

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amunisi Merk PINDAD 89 yang didapati di dalam tas berwarna Hitam Milik tersangka atas nama FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG ALIAS AMIR BIN SUKARLION.

- Bahwa Selanjutnya setelah di lakukan introgasi benar terhadap Tersangka FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG ALIAS AMIR BIN SUKARLION berikut Barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Dasar Saksi membawa tersangka yang bernama tersangka FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG ALIAS AMIR BIN SUKARLION atas dasar karena kedapatan membawa 2 (Dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89.
- Bahwa Selanjutnya setelah di lakukan introgasi benar terhadap Tersangka FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG ALIAS AMIR BIN SUKARLION berikut Barang bukti 2 (Dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89 dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa penangkapan tersangka FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG ALIAS AMIR BIN SUKARLION, tersebut. Saksi bersama rekan anggota team lainnya bernama BRIPDA ARBY HERMAWAN dan BRIPTU YOSUA MANURUNG dari kesatuan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa benar, setelah diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi Barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang Saksi sita dari tersangka FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG ALIAS AMIR BIN SUKARLION, terkait dengan perkara Tindak Pidana Kedapatan Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan sesuatu Senjata Api, Amunisi atau sesuatu Bahan Peledak Tanpa Ijin.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi **ARBY HERMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal Saksi Arby Hermawan bersama dengan Tim Subdit Tahbang / Resmob Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG ALIAS AMIR BIN SUKARLION adalah sebelumnya Saksi bersama dengan Tim
- Bahwa Opsna! Subdit Resmob Polda Metro Jaya sedang melaksanakan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas prihal pengamanan Unjuk Rasa / Demo di Gedung DPR MPR Jakarta Pusat dalam Aksi "Gerakan Aksi Pecat Junimart Girsang". Selanjutnya terjadi kerusakan pada saat pengamanan dan tersangka atas nama FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG ALIAS AMIR BIN SUKARLION ditangkap dan dilakukan Penggeledahan terdapat 2 (Dua) Butir Amunisi Merk PINDAD 89

- Bahwa Setelah dilakukan Penggeledahan terdapat 2 (Dua) Butir Amunisi Merk PINDAD 89 yang didapati di dalam tas berwarna Hitam Milik tersangka atas nama FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG ALIAS AMIR BIN SUKARLION

- Bahwa Selanjutnya setelah di lakukan interogasi benar terhadap Tersangka FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG ALIAS AMIR BIN SUKARLION berikut Barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Dasar Saksi membawa tersangka yang bernama tersangka FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG ALIAS AMIR BIN SUKARLION atas dasar karena kedatangan membawa 2 (Dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89.

- Bahwa Selanjutnya setelah di lakukan interogasi benar terhadap Tersangka FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG ALIAS AMIR BIN SUKARLION berikut Barang bukti 2 (Dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89 dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa penangkapan tersangka FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG ALIAS AMIR BIN SUKARLION, tersebut, Saksi bersama rekan anggota team lainnya bernama BRIPDA ARBY HERMAWAN dan BRIPTU YOSUA MANURUNG dari kesatuan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa benar, setelah diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi Barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang Saksi sita dari tersangka FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG ALIAS AMIR BIN SUKARLION, terkait dengan perkara Tindak Pidana Kedapatan Menerima. Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan sesuatu Senjata Api. Amunisi atau sesuatu Bahan Peledak Tanpa Ijin.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **HERLAMBAH ADJIE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal Saksi Herlambang Adjie bersama dengan Tim Subdit Tahbang / Resmob Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG ALIAS AMIR BIN SUKARLION adalah sebelumnya Saksi bersama dengan Tim Opsnal Subdit Resmob Polda Metro Jaya sedang melaksanakan tugas prihal pengamanan Unjuk Rasa / Demo di Gedung DPR MPR Jakarta Pusat dalam Aksi "Gerakan Aksi Pecat Junimart Girsang". Selanjutnya terjadi kerusuhan pada saat pengamanan dan tersangka atas nama FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG ALIAS AMIR BIN SUKARLION ditangkap dan dilakukan Penggeledahan terdapat 2 (Dua) Butir Amunisi Merk PINDAD 89.
- Bahwa Setelah dilakukan Penggeledahan terdapat 2 (Dua) Butir Amunisi Merk PINDAD 89 yang didapati di dalam tas berwarna Hitam Milik tersangka atas nama FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG ALIAS AMIR BIN SUKARLION.
- Bahwa Selanjutnya setelah di lakukan interogasi benar terhadap Tersangka FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG ALIAS AMIR BIN SUKARLION berikut Barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Dasar Saksi membawa tersangka yang bernama tersangka FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG ALIAS AMIR BIN SUKARLION atas dasar karena kedapatan membawa 2 (Dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89.
- Bahwa Selanjutnya setelah di lakukan interogasi benar terhadap Tersangka FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG ALIAS AMIR BIN SUKARLION berikut Barang bukti 2 (Dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89 dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa penangkapan tersangka FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG ALIAS AMIR BIN SUKARLION, tersebut, Saksi bersama rekan anggota team lainnya bernama BRIPDA ARBY HERMAWAN dan BRIPTU YOSUA MANURUNG dari kesatuan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa benar, setelah diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi Barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang Saksi sita dari tersangka FAISAL AMIR ALIAS ICAL ALIAS PEANG

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS AMIR BIN SUKARLION, terkait dengan perkara Tindak Pidana Kedapatan Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan sesuatu Senjata Api, Amunisi atau sesuatu Bahan Peledak Tanpa Ijin.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2021 pada saat terdakwa sedang melaksanakan Unjuk Rasa / Demo di Gedung DPR MPR Jakarta Pusat dalam Aksi "Gerakan Aksi Pecat Junimart Girsang" dan membawa 2 (dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89. Terdakwa ditangkap sendirian dan terdakwa melihat ada beberapa Anggota Pemuda Pancasila lain yang diamankan.
- Bahwa Pada waktu terdakwa ditangkap barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu berupa 2 (dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89 yang terdakwa bawa dan terdakwa simpan di tas milik terdakwa berwarna Hitam.
- Bahwa 2 (dua) buah Amunisi Aktif dari Senjata Api adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa yang ditaruh dalam tas berwarna Hitam pada saat melaksanakan Unjuk Rasa / Demo di Gedung DPR MPR Jakarta Pusat dalam Aksi "Gerakan Aksi Pecat Junimart Girsang".
- Bahwa Terdakwa mendapat 2 (dua) buah Amunisi Aktif dari Senjata Api tersebut dari teman terdakwa yang bernama Globantara yang sering dipanggil Oban, teman Kuliah terdakwa di Universitas Al-Azhar.
- Bahwa Terdakwa menyadari dan sadar bahwa/a memiliki, menyimpan dan membawa amunisi aktif untuk senjata api adalah hal yang melanggar hukum dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan terdakwa tidak memiliki Ijin dalam kepemilikan baik untuk membawa dan menyimpan 2 (dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89 Tersebut
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89 tersebut untuk menjadi peluru yang dipergunakan pada senjata api yang dapat membahayakan orang lain.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5594/BSF/2021 tanggal 27 Desember 2021 barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q1 dan Q2

Kesimpulan:

- Bahwa hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III dan Bab IV dari data/file Unit Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik dan STD/5A-01 s/d 10 maka pemeriksa berpendapat bahwa :
- 2 (dua) butir peluru bukti Q1 dan Q2 yang tersebut pada Bab I adalah peluru tajam Lead Antimony, Round Nose kaliber 38 Special dan beium pernah ditembakkan (masih aktif).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89.
2. 1 (satu) Pcs Baju Pemuda Pancasila.
3. 1 (satu) Buah KTA Pemuda Pancasila.
4. 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger warna hitam.
5. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Poco

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2021 pada terdakwa sedang melaksanakan Unjuk Rasa / Demo di Gedung DPR MPR Jakarta Pusat dalam Aksi "Gerakan Aksi Pecat Junimart Girsang" dan membawa 2 (dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89. Terdakwa ditangkap sendirian dan terdakwa melihat ada beberapa Anggota Pemuda Pancasila lain yang diamankan.
- Bahwa Pada waktu terdakwa ditangkap barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu berupa 2 (dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89 yang terdakwa bawa dan terdakwa simpan di tas milik terdakwa berwarna Hitam.
- Bahwa 2 (dua) buah Amunisi Aktif dari Senjata Api adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa yang ditaruh dalam tas berwarna Hitam pada saat melaksanakan Unjuk Rasa / Demo di Gedung DPR MPR Jakarta Pusat dalam Aksi "Gerakan Aksi Pecat Junimart Girsang".
- Bahwa Terdakwa mendapat 2 (dua) buah Amunisi Aktif dari Senjata Api tersebut dari teman terdakwa yang bernama Globantara yang sering dipanggil Oban, teman Kuliah terdakwa di Universitas Al-Azhar.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyadari dan sadar bahwa memiliki, menyimpan dan membawa amunisi aktif untuk senjata api adalah hal yang melanggar hukum dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan terdakwa tidak memiliki Ijin dalam kepemilikan baik untuk membawa dan menyimpan 2 (dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89 Tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89 tersebut untuk menjadi peluru yang dipergunakan pada senjata api yang dapat membahayakan orang lain.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5594/BSF/2021 tanggal 27 Desember 2021 barang bukti berupa :2 (dua) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q1 dan Q2 Kesimpulan:
- Bahwa Bahwa hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III dan Bab IV dari data/file Unit Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik dan STD/5A-01 s/d 10 maka pemeriksa berpendapat bahwa :
2 (dua) butir peluru bukti Q1 dan Q2 yang tersebut pada Bab I adalah peluru tajam Lead Antimony, Round Nose kaliber 38 Special dan belum pernah ditembakkan (masih aktif)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tanpa ijin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum, selaku pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya Bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdakwa Faizal Amir als. leal als. Peang als. Amir Bin Sukarlion adalah sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan pidana yang dilakukan dan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan benar adalah identitas terdakwa Faizal Amir als. Ical als. Peang als. Amir Bin Sukarlion.

Menimbang bahwa Unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2 Unsur “Menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tanpa ijin.”

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa pada waktu terdakwa ditangkap barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu berupa 2 (dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89 yang terdakwa bawa dan terdakwa simpan di tas milik terdakwa berwarna Hitam.
- Bahwa 2 (dua) buah Amunisi Aktif dari Senjata Api adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa yang ditaruh dalam tas berwarna Hitam pada saat melaksanakan Unjuk Rasa / Demo di Gedung DPR MPR Jakarta Pusat dalam Aksi "Gerakan Aksi Pecat Jummart Girsang".
- Terdakwa mendapat 2 (dua) buah Amunisi Aktif dari Senjata Api tersebut dari teman terdakwa yang bernama Globantara yang sering dipanggil Oban, teman Kuliah terdakwa di Universitas Al-Azhar.
- Terdakwa menyadari dan sadar bahwa memiliki, menyimpan dan membawa amunisi aktif untuk senjata api adalah hal yang melanggar hukum dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan terdakwa tidak memiliki Ijin dalam kepemilikan baik untuk membawa dan menyimpan 2 (dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89 Tersebut.
- Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89 tersebut untuk menjadi peluru yang dipergunakan pada senjata api yang dapat membahayakan orang lain.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5594/BSF/2021 tanggal 27 Desember 2021 barang bukti berupa : 2 (dua) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q1 dan Q2 Kesimpulan:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III dan Bab IV dari data/file Unit Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik dan STD/5A-01 s/d 10 maka pemeriksa berpendapat bahwa

2 (dua) butir peluru bukti Q1 dan Q2 yang tersebut pada Bab I adalah peluru tajam Lead Antimony. Round Nose kaliber 38 Special dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).

Menimbang bahwa Unsur “Menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tanpa ijin.” Telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa 2 (dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Barang bukti berupa 1 (satu) Pcs Baju Pemuda Pancasila, 1 (satu) Buah KTA Pemuda Pancasila, 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Poco.yang telah disita dari Terdakwa Faizal Amir als. leal als. Peang als. Amir Bin Sukarliono maka dikembalikan kepada Terdakwa Faizal Amir als. leal als. Peang als. Amir Bin Sukarliono;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat melukai orang lain dan juga dirinya sendiri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sementara kuliah dan akan melanjutkan kuliahnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa FAIZAL AMIR als. ICAL als. PEANG als. AMIR Bin SUKARLIONO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin membawa Amunisi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAIZAL AMIR als ICAL als. PEANG als. AMIR Bin SUKARLIONO Pidana Penjara selama 4(empat) bulan 15(lima belas) hari :
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pcs Baju Pemuda Pancasila
 - 1 (satu) Buah KTA Pemuda Pancasila.
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Poco.

Dikembalikan kepada terdakwa Faizal Amir als. leal als. Peang als. Amir Bin Sukarliono.

- 2 (dua) butir Amunisi Merk PINDAD 89 Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, H. Bakri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Zulkifli, S.H., M.H., Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Fathoni, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Gershon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Zulkifli, S.H., M.H.

H. Bakri, S.H., M.Hum.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Fathoni, SH, MH